



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ny. Marnida N Habib Binti Adham Jatim, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Komp. Harapan Asri No. 5 RT 001 RW 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon I;

Marsha Namira Habib Binti Narga Shakri Habib, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Harapan Asri No. 5 RT 001 RW 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;

Shannigo Nabila Habib Binti Narga Shakri Habib, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Harapan Asri No. 5 RT 001 RW 003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, sebagai Pemohon III;

Morga Nymmo Habib Bin Narga Shakri Habib, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komp. Harapan Asri No. 5 RT 001 RW 003, Kelurahan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan,
sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai “**para Pemohon**”.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 08 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.JS mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib telah menikah satu kali dengan Ny. Marnida N Habib binti Adham Jatim (Pemohon I) pada tanggal 14 Agustus 1988, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/127/VIII/1988 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus 1988;
2. Bahwa, dari pernikahan antara Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib dan Ny. Marnida N Habib binti Adham Jatim tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1 Marsha Namira Habib binti Narga Shakri Habib, Perempuan, lahir di Jakarta, 02 November 1989;
 - 2.2 Shannigo Nabila Habib binti Narga Shakri Habib, Perempuan, lahir di Jakarta, 06 Maret 1992;
 - 2.3 Morga Nymmo Habib bin Narga Shakri Habib Laki-laki, lahir di Jakarta, 26 Maret 1997;
3. Bahwa, antara Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib dan Ny. Marnida N Habib binti Adham Jatim sejak menikah hingga meninggal dunia tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib telah meninggal dunia pada tanggal 05 November 2023 di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-10112023-0055 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 10 November 2023;
5. Bahwa, ayah kandung Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib yang bernama Adnil Hasnan Habib bin Habib Sutan Maharaja Besar telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 16 Februari 2006, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor: 22/1.755.02/2006 yang dikeluarkan oleh Kelapa Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikeluarkan pada tanggal 06 Maret 2006;
6. Bahwa, ibu kandung Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib yang bernama Ny. Naida Zastia Habib binti Alim Sutan Maharaja Besar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 di Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-14072023-0083 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 14 Juli 2023;
7. Bahwa, dengan meninggal dunianya Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib maka yang berhak untuk menjadi Ahli Waris dari Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Ny. Marnida N Habib binti Adham Jatim (selaku istri sah Pewaris);
 - 7.2. Marsha Namira Habib binti Narga Shakri Habib, (selaku anak kandung Pewaris);
 - 7.3. Shannigo Nabila Habib binti Narga Shakri Habib, (selaku anak kandung Pewaris);
 - 7.4. Morga Nymmo Habib bin Narga Shakri Habib (selaku anak kandung Pewaris);
8. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa, Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
10. Bahwa, permohonan penetapan waris ini Para Pemohon memohonkan untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak dan pengurusan akta jual beli;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib telah meninggal pada tanggal 05 November 2023 di Jakarta dalam beragama Islam;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. Ny. Marnida N Habib binti Adham Jatim (selaku istri sah Pewaris);
 - 3.2. Marsha Namira Habib binti Narga Shakri Habib, (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.3. Shannigo Nabila Habib binti Narga Shakri Habib, (selaku anak kandung Pewaris);
 - 3.4. Morga Nymmo Habib bin Narga Shakri Habib (selaku anak kandung Pewaris); Adalah ahli waris dari Almarhum Narga Shakri Habib bin Adnil Hasnan Habib;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama **Marnida N Habib**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama **Marsha Namira Habib**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KTP atas nama **Shannigo Nabila Habib**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP atas nama **Morga Nymmo Habib**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 397/127/VIII/1988 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setiabudi, Jakarta Pusat, Tanggal 15 Agustus 1988. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9649/JP/1989 atas nama **Marsha Namira**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 16 Nopember 1989. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-6;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2509/JP/1992 atas nama **Shannigo Nabila**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 01 April 1992. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-7;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3048/U/JP/1997 atas nama **Morga Nymmo**, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 24 April 1997. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ny Marnida N Habib**. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-10112023-0055, atas nama **Narga Shakri Habib** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 10 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 23/1.755.02/2006, atas nama **Hasnan Habib**, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tanggal 06 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3174-KM-14072023-0083, atas nama **Ny Naida Zastia Habib** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 14 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-13;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 15 Nopember 2023.
- Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P-14;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. Lukmanul Hakim Bin Adham Jatim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Perum Graha Hijau, Blok G-09, Jl WR Supratman Gelagah Hills Town House, Jl Gelagah Dalam, No.9, Rt.004/010, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s/d Pemohon IV sebagai istri dan anak-anak kandung dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib**;
- Bahwa **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** semasa hidup menikah dengan perempuan Bernama **Marnida N Habib Binti Adham Jatim** (Pemohon I) pada tanggal 14 agustus 1988, dan dikaruniai (tiga) orang, yaitu Marsha Namira Habib (Pemohon II); Shannigo Nabila Habib (Pemohon III); dan Morga Nymmo Habib (Pemohon IV);
- Bahwa tanggal 05 Nopember 2023 **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap beragama Muslim;
- Bahwa pada saat almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** sudah meninggal terlebih dahulu; Ayahnya Bernama **Adnil Hasnan Habib** meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2006; dan ibunya bernama **Ny Naida Zastia Habib** meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 di Bogor, juga karena sakit;
- Bahwa selama hidup almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** tidak mempunyai anak angkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta peninggalan almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** dan untuk keperluan administrasi lainnya;

Saksi 2. Yati Nuryati Binti Nurhamim, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Komplek Harapan Asri, Jl Harapan, No.5, Rt.0011/04, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s/d Pemohon IV sebagai istri dan anak-anak kandung dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib**;
- Bahwa **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** semasa hidup menikah dengan perempuan Bernama **Marnida N Habib Binti Adham Jatim** (Pemohon I) pada tanggal 14 agustus 1988, dan dikaruniai (tiga) orang, yaitu Marsha Namira Habib (Pemohon II); Shannigo Nabila Habib (Pemohon III); dan Morga Nymmo Habib (Pemohon IV);
- Bahwa tanggal 05 Nopember 2023 **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dalam keadaan tetap beragama Muslim;
- Bahwa pada saat almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** meninggal dunia, kedua orang tua almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** sudah meninggal terlebih dahulu; Ayahnya Bernama **Adnil Hasnan Habib** meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2006; dan ibunya bernama **Ny Naida Zastia Habib** meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2023 di Bogor, juga karena sakit;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasan**
habib tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasan**
habib pada saat meninggal dunia tidak mempunyai sangkutan hutang
kepada siapapun;
- Bahwa setahu saksi penetapan ini diperlukan untuk mengurus harta
peninggalan almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasan habib**
baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan
apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan
para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan
Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan
ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya
adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49
huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang
dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas
permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh
karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon
ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk
memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Lukmanul Hakim Adham Bin Adham Jatim** dan **Yati Nuryati Binti Nurhamim**;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 tersebut, terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 tersebut, terbukti pula **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2023 di Jakarta karena sakit, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 tersebut, terbukti pula kedua orangtua almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib**, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 tersebut, terbukti pula para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** meninggal dunia di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** menikah dengan perempuan bernama **Marnida N Habib Binti Adham Jatim** (Pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu **Marsha Namira Habib** (Pemohon II); **Shannigo Nabila Habib** (Pemohon III); dan **Morga Nymmo Habib** (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui ayah dan ibu kandung Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** ;

Menimbang, bahwa almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** memiliki harta peninggalan, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus terkait peninggalan Almarhum **Kresnahadi Bin Djohari** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti bukti surat, dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **Marnida N Habib Binti Adham Jatim** selaku istri, dan Pemohon II s/d Pemohon IV, selaku anak-anak kandung; adalah ahli waris dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** ;
- Bahwa Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2023 di Jakarta;
- Bahwa kematian Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** memiliki harta peninggalan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2023 di Jakarta, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan habib** dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2023 di Jakarta, karena sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. **Ny.Marnida N Habib Binti Adham Jatim** (selaku istri Pewaris);
 - 3.2. **Marsha Namira Habib Binti Narga Shakri Habib** (selaku anak perempuan kandung pewaris);
 - 3.3. **Shannigo Nabila Habib Binti Narga Shakri Habib** (selaku anak perempuan kandung pewaris);
 - 3.4. **Morga Nymmo Habib Bin Narga Shakri Habib** (selaku anak laki laki kandung pewaris);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari almarhum **Narga Shakri Habib Bin Adnil Hasnan Habib** ;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.950.000,-. (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rohimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	700.000,00
4. Sumpah saksi	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp **950.000,00** (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)